



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Kdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

RAHMAWATI BINTI IDRIS, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 26 Januari 1993, NIK 6306056601930003, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jl. Banyu Barau RT. 007 RW. 004, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxx, Nomor Handphone 087718742191, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

BASERI INDRA JAYA BIN BADERUN, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 29 Oktober 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jl. Teluk Mesjid RT. 008 RW. 004, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxx, Nomor Handphone 085821329106 Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa **PENGUGAT** dalam surat gugatannya tanggal 09 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan

Halaman. 1 dari 12 Halaman. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Nomor 120/Pdt.G/2023/PA. Kandungan tanggal 02 Mei 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT pernah menikah secara dibawah tangan sebelumnya pada tanggal 05 Februari 2021. Dan sekarang PENGUGAT adalah istri sah TERGUGAT, menikah pada tanggal 22 September 2021, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 240/06/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai berpisah PENGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah TERGUGAT di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kurang lebih 1 tahun 1 bulan. Selama pernikahan tersebut PENGUGAT dengan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nur Sheza Aqila binti Baseri Indra Jaya, lahir tanggal 25 Oktober 2021;
3. Bahwa rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2021 mulai tidak rukun, disebabkan adik kandung TERGUGAT ikut campur dalam masalah rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, misalnya mengenai uang yang dimiliki oleh TERGUGAT diatur pengeluarannya oleh adik kandung TERGUGAT sehingga membuat PENGUGAT merasa risih dan terganggu atas Tindakan oleh adik kandung TERGUGAT tersebut;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT terjadi pada tanggal 27 Oktober 2022 disebabkan ketika PENGUGAT dengan TERGUGAT sedang berada di rumah TERGUGAT, PENGUGAT mengeluh kepada TERGUGAT dikarenakan saat itu PENGUGAT disuruh-disuruh oleh TERGUGAT dan adik kandung misalnya menjaga usaha toko milik keluarga TERGUGAT yang mana ketika PENGUGAT meminta bantuan dari TERGUGAT merawat sang anak sementara PENGUGAT menjaga toko namun adik kandung TERGUGAT melarangnya dengan alasan TERGUGAT kelelahan, namun ketika

Halaman. 2 dari 12 Halaman. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Kdg



mendengar keluhan dari PENGGUGAT justru TERGUGAT tersinggung hingga marah-marah kepada PENGGUGAT, atas hal itu terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT lalu pada tanggal 3 November 2022 TERGUGAT mentalak PENGGUGAT yang disaksikan oleh ayah kandung PENGGUGAT dan adik kandung TERGUGAT. Setelah pertengkaran dan perselisihan tersebut sekarang PENGGUGAT pergi dan pulang kerumah orang tua PENGGUGAT sebagaimana alamat tersebut diatas sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah kurang lebih 6 bulan sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga TERGUGAT pernah berusaha mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun tidak berhasil;
6. Bahwa PENGGUGAT merasa keutuhan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu PENGGUGAT berkesimpulan ingin bercerai dengan TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan PENGUGAT telah datang menghadap di persidangan, sedangkan TERGUGAT tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Kdg Tanggal 10 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, TERGUGAT telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya TERGUGAT tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati PENGUGAT agar berfikir untuk tidak bercerai dengan TERGUGAT, tetapi PENGUGAT tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan TERGUGAT;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena TERGUGAT tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan PENGUGAT yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh PENGUGAT;

Bahwa PENGUGAT untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 240/06/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **NORAIDA binti NASRI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan PENGUGAT dan TERGUGAT karena saksi adalah bibi PENGUGAT;



- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang yang menikah pada tanggal 22 September 2021;
 - Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dengan TERGUGAT semula bertempat tinggal di rumah TERGUGAT di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tampak rukun. Namun sejak sekitar bulan Maret 2021 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan ikut campurnya adik TERGUGAT dalam keuangan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Seluruh keuangan TERGUGAT diatur oleh adik PENGGUGAT;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada sekitar bulan Nopember 2022, TERGUGAT mengucapkan kata talaknya terhadap PENGGUGAT dan kemudian mengusir PENGGUGAT dari rumah kediaman bersama. Sejak itu pula antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal selama lebih 6 bulan lamanya hingga sekarang;
 - Bahwa selama pisah, telah ada upaya untuk merukunkan kembali PENGGUGAT dan TERGUGAT. Namun upaya tersebut tidak berhasil;
2. **SYARIFAH BULQIAH binti SAYYID USTMAN**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT karena saksi adalah saudara sepupu PENGGUGAT;

Halaman. 5 dari 12 Halaman. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Kdg



- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang yang menikah pada tanggal 22 September 2021;
 - Bahwa selama membina rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT semula bertempat tinggal di rumah TERGUGAT di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis. Akan tetapi sejak sekitar bulan Maret 2021 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan seluruh keuangan TERGUGAT diatur oleh adik kandung TERGUGAT;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada sekitar bulan Nopember 2022, TERGUGAT mengucapkan kata talaknya terhadap PENGGUGAT dan kemudian mengusir PENGGUGAT dari rumah kediaman bersama. Sejak itu pula antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal selama lebih 6 bulan lamanya hingga sekarang;
 - Bahwa selama pisah, telah ada upaya untuk merukunkan kembali PENGGUGAT dan TERGUGAT. Namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa PENGGUGAT telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman. 6 dari 12 Halaman. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGUGAT adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata TERGUGAT tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Kdg Tanggal 10 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, TERGUGAT telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya TERGUGAT tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa TERGUGAT yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan PENGUGAT tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan PENGUGAT adalah bahwa sejak bulan Maret 2021 antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adik kandung TERGUGAT ikut campur dalam masalah rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT. Puncaknya pada tanggal 03 Nopember 2022 TERGUGAT mentalak PENGUGAT yang disaksikan oleh ayah kandung PENGUGAT dan adik kandung TERGUGAT. Setelah pertengkaran dan perselisihan tersebut sekarang PENGUGAT pergi dan pulang kerumah orang tua PENGUGAT sebagaimana alamat tersebut diatas sehingga antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah kurang lebih 6 bulan sampai dengan sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun TERGUGAT dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan PENGUGAT, karena TERGUGAT tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Halaman. 7 dari 12 Halaman. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Kdg



perkara perceraian, maka PENGGUGAT tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, PENGGUGAT berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P serta saksi-saksi yaitu NOR AIDA binti NASRI dan SYARIFAH BULQIAH binti SAYYID USTMAN;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak bulan Maret 2021 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ikut campurnya adik TERGUGAT dalam keuangan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Seluruh keuangan TERGUGAT diatur oleh adik PENGGUGAT. Akibatnya sejak sekita bulan Nopember 2022 TERGUGAT mengucpkan talak terhadap PENGGUGAT dan kemudian mengusir PENGGUGAT. Sejak itu pula antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal hingga gugatan ini diajukan atau telah lebih dari 6 bulan lamanya. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan PENGGUGAT dan TERGUGAT namun usaha tersebut tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak bulan Maret 2021 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus yang mencapai puncaknya

Halaman. 8 dari 12 Halaman. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Kdg



pada tanggal 03 Nopember 2022 saat TERGUGAT mentalak kemudian mengusir PENGGUGAT;

3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan hingga gugatan ini diajukan;
4. Bahwa berbagai upaya rukun tidak berhasil mendamaikan kembali PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam rumah tangga yang harmonis;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara sejak bulan Maret 2021 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan tanpa ada keinginan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan PENGGUGAT telah berketetapan hati untuk bercerai dengan TERGUGAT, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 11204 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi PENGGUGAT maupun TERGUGAT, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah pecah (*broken*)



marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 11204 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق وللضرورة ومنع النزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وويلاء

Artinya : “Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : “Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”

Halaman. 10 dari 12 Halaman. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 11204 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19120 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan PENGGUGAT dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada PENGGUGAT;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hokum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan TERGUGAT yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada PENGGUGAT untuk membayar perkara ini sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1444 Hijriah oleh KHAIRI ROSYADI, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh LINI NORMIATI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh PENGGUGAT tanpa hadirnya TERGUGAT;

Hakim Tunggal,

KHAIRI ROSYADI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

LINI NORMIATI, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman. 12 dari 12 Halaman. Putusan No.120/Pdt.G/2023/PA.Kdg